

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan suatu instansi maupun perusahaan diperlukan adanya suatu pengawasan yang tepat untuk mencapai suatu keberhasilan. Hal ini dapat dilihat melalui pengawasan yang dilakukan dalam segi internal maupun eksternal. Untuk mencapai titik maksimal suatu pengawasan, diperlukan adanya pemeriksaan yang tepat terhadap kebijakan manajemen yang berlaku serta laporan keuangan yang ada di suatu perusahaan ataupun instansi. Pemeriksaan ini biasa disebut dengan Audit. Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, dan Randal J. Elder (2017:28) dalam Agoes (2017:2) menyatakan bahwa *Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Sedangkan menurut Agoes (2017:4) *Auditing* merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Suatu perusahaan ataupun instansi memiliki dua *guard* terhadap pengawasan yang dilakukan yaitu audit internal dan audit eksternal. Dalam hal ini, pengawasan dapat dilakukan secara sempurna. Audit internal merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku (Agoes, 2017:218). Audit internal dapat membantu suatu organisasi untuk menjalankan serta bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Selain audit internal, pemeriksaan juga dapat dilakukan dari audit eksternal. Menurut Sukrisno (2007) dalam Merawati & Hatta (2014) audit eksternal memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen terhadap akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Peranan audit sebagai *controlling* mampu membantu suatu instansi atau perusahaan berjalan sesuai rencana dan terarah. Pada lingkup Inspektorat Jenderal yang merupakan organisasi besar juga tidak terlepas dari adanya suatu pengawasan. Selain itu, instansi pemerintah menjalankan suatu fungsi pengawasan dalam seluruh kegiatan pemerintah yang juga termasuk ke dalam salah satu fungsi manajemen pemerintahan dalam memberikan penilaian

terhadap suatu pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat terlihat juga dengan jelas bagaimana proses suatu kegiatan tersebut. Pengawasan yang terjadi di instansi terlaksana tentunya dengan adanya peran dari seorang auditor internal.

Audit internal dalam lingkup instansi dipegang oleh Inspektorat Jenderal. Namun, hasil dari pemeriksaan internal di suatu instansi atau perusahaan bukan berupa opini audit karena hasilnya tidak akan independen karena diperiksa oleh anggota dari organisasi itu sendiri. Maka dari itu, dalam hal ini diperlukan adanya pihak ketiga. Perusahaan biasanya menggunakan jasa auditor dari pihak ketiga yang berasal dari KAP, sedangkan instansi akan diperiksa kembali oleh BPK RI. Hasil audit yang dilakukan oleh pihak ketiga ini berupa opini auditor terhadap laporan keuangan yang ada dalam lingkup yang bersangkutan.

Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan atau instansi tempat auditor melakukan audit (Suryani, 2017). Peran auditor eksternal telah dipercaya masyarakat dalam memberikan opini yang akurat dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan terhadap laporan keuangan sehingga dapat diandalkan dan tentunya tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Abdul *et al.* (2014) dalam Wirasari *et al.* (2019) menjelaskan bahwa auditor dituntut agar tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah moral agar kualitas audit dan citra

profesi auditor tetap terjaga. Suryani (2017) menyatakan bahwa opini audit merupakan bagian dari paragraf yang termasuk dalam laporan audit. Dalam hal ini, suatu laporan audit merupakan suatu alat untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang audit yang dilakukan oleh auditor dan kesimpulan yang diperoleh. Pernyataan pendapat auditor harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan dan harus sesuai dengan standar audit dan atas temuan-temuannya (SA Seksi 508, IAI, 2011 dalam Suryani, 2017).

Ketepatan pemberian opini auditor sangat penting untuk membuat suatu keputusan. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat terhadap suatu opini audit yang baik adalah saat suatu perusahaan maupun instansi mendapatkan opini WTP yang dinilai bahwa opini tersebut telah mewakili bahwa perusahaan atau instansi yang bersangkutan tidak terindikasi atau bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipastikan kewajarannya dan dapat dipercayai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkepentingan. Jika suatu perusahaan ataupun instansi mendapatkan opini WTP lalu perusahaan atau instansi tersebut terjadi korupsi, maka tentunya pemberian opini audit atas kewajaran laporan keuangan tersebut diragukan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan adanya berbagai macam spekulasi pada masyarakat terhadap proses audit dan masyarakat menilai bahwa auditor tidak objektif bahkan ada juga yang berpikir bahwa opini auditor atas laporan keuangan dapat diperjualbelikan dengan memberikan suap untuk temuan audit, suap untuk mendapatkan opini WTP,

dan suap untuk membantu kelancaran proses audit yang menguntungkan pribadi auditor itu sendiri. Peristiwa ini dapat membuat banyak pihak khawatir. Auditor yang seharusnya dapat memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan namun ternyata dapat melakukan hal-hal yang termasuk ke dalam penyelewengan dan tidak sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku.

Pada beberapa tahun terakhir profesi auditor eksternal telah menjadi perhatian. Hal ini terkait dengan banyaknya kasus penyelewengan terhadap opini yang melibatkan auditor eksternal. Salah satu contoh mengenai kasus penyelewengan terhadap opini ini menyangkut praktik jual beli opini yang dilakukan oleh seorang auditor. Kasus ini berhasil diungkap oleh KPK dimana KPK menemukan bahwa terdapat adanya suap untuk mendapatkan opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan suatu instansi. Tentunya hal ini membuktikan bahwa auditor telah gagal dalam memberikan opini audit yang tepat sesuai dengan bukti-bukti dan aturan-aturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran auditor dalam menjalankan tugasnya dengan baik tentunya membuat para pemangku kepentingan menjadi ragu terhadap kinerja dan juga hasil opini auditor eksternal terhadap suatu laporan keuangan.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* atau yang disingkat ICW dalam artikel *online* katadata.co.id yang dipublikasi pada tanggal 29 Mei 2017 dan artikel *online* tirto.id yang dipublikasi pada tanggal 30 Mei 2017, kasus suap yang melibatkan auditor BPK terjadi sekiranya ada enam kasus suap yang

melibatkan 23 auditor dan juga pejabat BPK sepanjang tahun 2005-2017. Dalam hal ini, temuannya adalah tiga kasus suap untuk mendapatkan opini WTP, satu kasus suap untuk mendapatkan opini WDP, satu kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK dan satu kasus suap untuk membantu kelancaran proses audit. Kasus suap ini memiliki nilai suap minimal sebesar Rp 80 juta dan yang paling besar adalah Rp 1,6 miliar per orang. Selain itu, menurut Zulaikha (2006) dalam Kushasyandita dan Januarti (2013) menjelaskan bahwa sejak tahun 1975, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menetapkan suatu dekade wanita yaitu dasawarsa wanita pada tahun 1975 hingga 1985. Sejak saat itu dunia mulai melihat peranan wanita pada dunia maju ataupun berkembang. Dan seiring berkembangnya waktu profesi auditor tidak hanya digeluti oleh pria, tetapi juga ada wanita yang menjadi auditor. IAPI mempublikasikan data keanggotaan pada *Directory* 2020 Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang dikutip dari *website* resmi. iapi.or.id membuktikan bahwa wanita juga memiliki peran sebagai auditor.

Tabel 1. 1
Jumlah Akuntan Publik IAPI Sejabodetabek

Nama Kota	Jumlah Auditor Wanita	Jumlah Auditor Laki-Laki
Jakarta	120	686
Bogor	0	10
Depok	2	9
Tangerang	7	45
Bekasi	3	28

Sumber: *Website* resmi iapi.or.id (2020)

Maka dari itu, pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan harus tepat dan sesuai dengan Standar Audit maupun Standar Profesional Akuntan Publik agar menghasilkan opini yang baik dan akurat bagi masyarakat yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit dan tiga diantaranya adalah skeptisisme profesional auditor, situasi audit, dan *gender*.

Sikap skeptis wajib dimiliki oleh seorang auditor untuk selalu mempertanyakan perihal bukti audit dan mengkaji bukti audit sehingga opini yang dikeluarkan dapat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini dilakukan auditor untuk meminimalisir adanya kemungkinan salah saji yang dikarenakan adanya kecurangan maupun kesalahan. Waluyo *et al.* (2008) dalam Pelu *et al.* (2018) menjelaskan bahwa skeptisme menjadi salah satu faktor dalam menentukan kemahiran profesional seorang auditor dan kemahiran seorang auditor dapat mempengaruhi keputusan pemberian opini oleh seorang auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Pelu *et al.* (2018) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit. Hasil penelitian Pelu *et al.* (2018) menyatakan bahwa alasan skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit adalah karena seorang auditor yang memiliki sifat skeptis tentu saja tidak akan mudah menerima begitu saja penjelasan dari klien. Auditor akan terus mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti, dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Tanpa

menerapkan skeptisisme profesional, auditor tentu akan mengalami kesulitan untuk menemukan salah saji dalam laporan keuangan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Wirasari *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan pemberian opini audit. Hal ini dapat saja disebabkan oleh ketidakkonsistenan seorang auditor terhadap pemberian opini audit atau dikarenakan karena auditor kurang teliti dalam mencatat hal-hal yang ditanyakan sehingga ada ketimpangan antara laporan yang dipertanyakan dan opini yang diberikan.

Selain itu, situasi audit juga harus diperhatikan karena dalam kondisi tertentu, auditor dapat saja dihadapkan kepada situasi yang mengandung risiko rendah maupun risiko tinggi. Dalam situasi ini, auditor akan lebih berhati-hati dalam memberikan opini auditnya. Menurut Prihandono (2012) dalam Sari (2017) menjelaskan bahwa kondisi ini akan memunculkan kepekaan pada diri auditor dalam menghadapi situasi audit yang bermacam-macam dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan opini apa yang diberikan. Auditor akan dihadapkan kepada situasi-situasi dimana auditor dihadapkan oleh tekanan-tekanan yang diberikan serta adanya hubungan antara auditor dengan kliennya yang menimbulkan prasangka, bias atau pengaruh lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Pelu *et al.* (2018) menunjukkan bahwa situasi audit memiliki pengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit. Hal ini dikarenakan situasi audit yang bermacam-macam membuat auditor lebih

berhati-hati dalam mengeluarkan opini audit dengan memperhitungkan resiko-resiko yang akan dihadapi oleh auditor sehingga auditor tidak akan sampai salah dalam pemberian opini. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Sari (2017). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa situasi audit memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit dikarenakan situasi audit yang hanya berperan sebagai pendukung auditor dalam melakukan proses audit.

Seiring berkembangnya jaman dan teknologi, profesi auditor tidak hanya diduduki oleh pria, banyak wanita yang kini menjadi auditor. Menurut Tuankotta (2013) dalam Winadi dan Mertha (2017) menjelaskan bahwa antara pria dan wanita berbeda pada reaksi emosional dan kemampuan membaca orang lain. Wanita lebih mampu mengeskpresikan ungkapan emosi yang lebih besar daripada pria, mereka mengalami emosi yang lebih hebat, mereka menampilkan ekspresi dari emosi, baik yang positif maupun negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Kushasyandita dan Januarti (2013) menunjukkan bahwa *gender* memiliki pengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit. Hasil penelitian dari Kushasyandita dan Januarti (2013) menyatakan bahwa alasan *gender* berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit adalah karena perbedaan cara berpikir dan penilaian antara pria dan wanita akan berpengaruh juga pada prosedur-prosedur audit yang dijalani sampai memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Winadi dan

Mertha (2017) yang menunjukkan bahwa *gender* tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori disonansi kognitif. Dalam melihat pengaruh *gender* terhadap ketepatan pemberian opini audit, teori disonansi kognitif ini dapat membantu. Sifat psikologis manusia yang pada dasarnya mencari kenyamanan dalam segala situasi membuat teori ini menjadi dasar mengapa wanita dan pria berbeda cara berpikir dan berperilaku serta dalam mengolah informasi.

Dari banyaknya penelitian tentang variabel yang telah dijelaskan secara singkat di atas dan yang tersedia pada Bab II penelitian relevan mengenai penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017), Wirasari *et al.* (2019), Pelu *et al.* (2018), Winadi dan Mertha (2017), Widiarini dan Suputra (2017), Lubis (2015), Suryani (2017), Kushasyandita dan Januarti (2013), dan Kamil dan Fathonah (2020) dapat dilihat jika masih banyak perbedaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit terutama untuk tiga faktor yang mempengaruhi yaitu skeptisisme profesional auditor, situasi audit, dan *gender*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Situasi Audit, dan Gender Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit?
2. Apakah situasi audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit?
3. Apakah *gender* berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang diharapkan akan tercapai. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit;
2. Untuk mengetahui pengaruh situasi audit terhadap ketepatan pemberian opini audit; dan
3. Untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap ketepatan pemberian opini audit.

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya. Pembaruan pada penelitian ini dapat dilihat dari objek penelitian yang berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya, lebih banyak penelitian yang dilakukan di lingkup

KAP dan juga BPK. Namun, peneliti akan melakukan penelitian di lingkup Kementerian yang pada dasarnya lebih cenderung ke audit internal. Hal ini dikarenakan peneliti memfokuskan kepada kinerja BPK yang nantinya akan dinilai oleh auditor internal pada Inspektorat Kementerian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan auditor internal Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai objek penelitian tentunya disesuaikan pula dengan pernyataan pada kuesioner. Pada umumnya penelitian yang menjadikan KAP atau BPK sebagai objek penelitian hanya memfokuskan pernyataan terhadap teori terkait, namun pada penelitian ini terdapat beberapa modifikasi terhadap kuesioner, dimana terdapat butir pernyataan yang tidak hanya memuat indikator teori terkait, namun juga terdapat pernyataan tambahan yang dapat dinilai oleh auditor internal mengenai kesesuaian teori terkait dengan kinerja BPK.

Selain itu, karena begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit, penelitian kali ini juga mengambil topik yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil topik skeptisisme profesional auditor, situasi audit, dan *gender* pada penelitian kali ini yang tentunya akan menghasilkan pembaruan pengaruh pada hasil penelitian.